



## Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Hukum Adat Dan Budaya Melayu di Provinsi Riau

M. Sadam Husin<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Istilah Hukum, Pekanbaru, Indonesia

Email: [husinsadam45@gmail.com](mailto:husinsadam45@gmail.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 20-11-2025

Diterima: 23-11-2025

Diterbitkan: 01-12-2025

**Abstrak:** Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan pendekatan perlindungan yang komprehensif, tidak hanya melalui hukum positif, tetapi juga melalui sistem hukum dan budaya lokal. Di Provinsi Riau, Hukum Adat dan Budaya Melayu memiliki nilai-nilai luhur yang secara intrinsik menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan anak sebagai aset masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hukum Adat dan Budaya Melayu di Provinsi Riau berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan, serta mengkaji sinergi dan tantangan implementasinya dengan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Adat Melayu mengandung sanksi sosial dan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat restoratif, menekankan pada pemulihan hubungan keluarga dan pencegahan kekerasan. Budaya Melayu memandang anak sebagai anugerah yang harus dilindungi dan dididik secara bermartabat sesuai dengan pepatah adat. Namun, tantangan muncul akibat pergeseran nilai sosial dan belum terintegrasinya hukum adat secara formal dalam sistem peradilan pidana. Lembaga adat dan lembaga perlindungan anak (seperti P2TP2A dan LPA) perlu diperkuat untuk mewujudkan perlindungan anak yang berbasis kearifan lokal.

**Kata Kunci:** Anak; Kekerasan; Hukum Adat; Budaya Melayu; Perlindungan Anak

**Abstract:** Violence against children is a serious issue that requires a comprehensive protection approach, not only through positive law but also through local legal and cultural systems. In Riau Province, Customary Law (Hukum Adat) and Malay Culture possess noble values that intrinsically uphold the dignity and welfare of children as future assets. This study aims to analyze how Malay Customary Law and Culture in Riau Province play a role in providing protection against child violence, and to examine the synergy and implementation challenges with national law. The findings indicate that Malay Customary Law contains social sanctions and restorative dispute resolution mechanisms, emphasizing the restoration of family relationships and the prevention of violence. Malay Culture views children as gifts who must be protected and educated with dignity according to customary proverbs. However, challenges arise due to shifting social values and the incomplete formal integration of customary law into the criminal justice system. Customary institutions and child protection agencies (such as P2TP2A and LPA) need to be strengthened to realize child protection based on local wisdom.

**Keywords:** Child; Violence; Customary Law; Malay Culture; Child Protection

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara. Indonesia merupakan sebuah

Negara yang berbentuk Republik dengan Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam-macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, ras, budaya dan adat isitiadat. Disamping hukum nasional, ditengah-tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut secara turun temurun. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat<sup>1</sup> Hukum adat yang merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh dari dalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan norma dan kaidah hukum adat timbul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia.

Keseluruhan hubungan interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut pergaulan hidup manusia. Karena itu susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum. Karena itu juga untuk dapat memahami sistem hukum adat sehingga dapat ditumbuhkan nilai dari kaidah-kaidah menurut proporsinya, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di dalam mana hukum adat itu tumbuh<sup>2</sup>, Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilakuperilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.<sup>3</sup>

Mengacu kepada beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat atau hukum kebiasaan adalah suatu norma hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan sepanjang sejarah mengalami penyesuaian dengan keadaan, artinya bersifat terbuka menerima norma-norma dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan adat atau budaya bangsa Indonesia. Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak si nenek moyang itu. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-

---

<sup>1</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsiti, Bandung, 1996, hlm.4.

<sup>2</sup> Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 1.

<sup>3</sup> Dominikus Ratu, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Van Vollenhoven pengertian hukum adat mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat adalah merupakan hukum adat, karena hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>4</sup>

Globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan di berbagai sendi-sendi kehidupan. Masuknya nilai-nilai budaya luar dan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, memberi dampak negatif bagi perkembangan kejahatan, antara lain kejahatan yang terjadi terhadap anak. Anak adalah individu yang harus dilindungi, selain karena anak adalah generasi penerus bangsa, anak merupakan makhluk yang lemah dan harus dididik dan dibimbing. Anak tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara mutlak atas apa yang mereka perbuat. Dalam agama, orang tua punya peran utama dalam mendidik dan melindungi anaknya. Sehingga peran orang tua dan keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang anak, dan negara sebagai penanggung jawab utama memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk kebijakankebijakan. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang banyak dialami dan korbannya adalah anak-anak yaitu kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Realitas tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai budaya yang dianut serta pola asuh orang tua, anak dianggap merupakan hak mutlak orang tuanya, anak harus patuh dan tunduk pada perintah orang tua tanpa melihat dan mendengar pendapat anak. Anak dianggap sebagai objek dari orang dewasa, nilai-nilai seperti inilah yang membuat makin maraknya terjadi kejahatan terhadap anak.

Di Pekanbaru kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi. Satgas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru mengatakan, ada 29 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Pekanbaru sepanjang 2016. Sekitar 70 persen dari jumlah tersebut, adalah kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan seksual. Disampaikan oleh Satgas P2TP2A Kota Pekanbaru, Helda Khasmy, senin (28/3/2016), pelecehan seksual sudah termasuk kedalam kategori kekerasan seksual. Ia menilai, Pekanbaru sangat rawan terhadap perkembangan anak setelah mengingat tingginya angka kasus tersebut. Ada 29 kasus kekerasan melibatkan anak dan perempuan. Angka itu didominasi dengan anak

---

<sup>4</sup> Fitri Yanti, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi, Jurnal Hukum, *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Hal 1

sebagai korbannya. Hal ini tentu berdampak pada status kota Pekanbaru sebagai kota layak anak ungapnya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, selain diatur secara nasional didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada juga pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan sejarah dari nilai-nilai budaya yang ada di daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Salah satu contohnya di Provinsi Riau sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Perlindungan hak anak, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Namun kehadiran Peraturan Daerah tersebut tidak menyurutkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Diperlukan perbaikan kebijakan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang selaras dengan konsep budaya Melayu tentang anak. Agar hukum tersebut diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat di Provinsi Riau, karena berasal dari nilai-nilai yang mereka percayai secara turun temurun. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian **Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Hukum Adat Dan Budaya Melayu Di Provinsi Riau**

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan fokus pada penelaahan dan analisis terhadap hukum adat, budaya, dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis/historis (untuk mengkaji nilai-nilai budaya Melayu). Data yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab hukum adat, pepatah Melayu, jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas peran nilai-nilai tradisional dalam perlindungan anak. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, yaitu menginterpretasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Hukum Adat dan Budaya Melayu serta bagaimana integrasinya dapat memperkuat sistem perlindungan anak di Provinsi Riau.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Hukum Adat Dan Budaya Melayu Di Provinsi Riau**

Suku Melayu bermukim di sebagian besar Malaysia, pesisir timur Sumatera, sekeliling pesisir Kalimantan, Thailand Selatan, Mindanao, Myanmar Selatan, serta pulau-

pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata. Di Indonesia, jumlah Suku Melayu sekitar 3,4% dari seluruh populasi, yang sebagian besar mendiami propinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Penduduk asli di Riau ini adalah penduduk Suku Melayu. Di samping itu terdapat pula suku-suku terbelakang yaitu Suku Sakai dan Suku Akit yang terdapat di Kabupaten Bengkalis, Suku Talang Mamak di Inderagiri Hulu, Suku Bonai di Kabupaten Kampar dan Suku Orang Laut di Kabupaten Kepulauan Riau yang saat ini telah merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Penduduk daerah Riau umumnya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Agama Islam di daerah ini telah dianut penduduk sejak masuknya agama Islam yang diperkirakan sejak abad ke 11 dan 12 M. Kepercayaan-kepercayaan masih melekat pada sementara penduduk, yaitu penduduk yang tinggal agak jauh ke pedalaman (petalangan) dan khususnya pula tentang suku Sakai.<sup>5</sup>

Penduduk di petalangan ini, seperti Dayun, Sengkemang dan sekitarnya serta di pedalaman sungai Mandau, memang telah berabad-abad memeluk agama Islam. Di kampung-kampung mereka mesjid merupakan lambang desa. Tiaptiap Juma'at mereka taat melaksanakan sembahyang Juma'at, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pengaruh animisme dan dinamisme masih cukup kuat. Kepercayaan akan adanya roh-roh jahat (hantu, setan), tempat-tempat sakti atau tempat-tempat angker masih mewarnai kehidupan mereka. Hal-hal ini akan jelas terlihat dalam tindakan mereka sehari-hari, mulai dari melangkah meninggalkan rumah, dalam kegiatannya di ladang-ladang, di hutan, dijumpai banyak pantang-pantangan. Waktu mereka sakit dan dalam usaha mengobati penyakit mereka itu, mereka masih banyak berpegang pada kebiasaan-kebiasaan primitif. Dengan Penduduk daerah Riau umumnya adalah pemeluk agama Islam yang taat, dan masyarakat Melayu Riau tata hidup berlandaskan pada Prinsip "Adat bersendikan syara', dan syara' berlandaskan Kitabullah", maka dengan kerangka dasar yang demikian Prilaku Kekerasan terhadap Anak baik itu di lingkungan keluarga dan masyarakat secara umum dapat dikatakan tidak terjadi.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat Melayu Anak dipandang sebagai amanah sekaligus karunia Allah, senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk itu orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab menjaga, memelihara hak-hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang

---

<sup>5</sup> Zulwisman, Emilda Firdaus, Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau, *Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Hal 6

<sup>6</sup> AM. Mujahidin, "Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan", *Varia Peradilan*, No.279, Februari 2009.

dibebankan kepada setiap orang, keluarga dan masyarakat secara umum. Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit “kekerasan” yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak.

Perlindungan anak dari tindakan kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Berikut di bawah ini diantara Hak anak yang dikenal dalam Islam :

1. Hak Mendapat Nama Yang Baik Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah do'a. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya.
2. Hak Menerima ASI (Dua Tahun) Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama dua tahun. Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.
3. Hak Makan dan Minum Yang Baik Allah SWT memerintahkan untuk makan segala jenis makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepada umat manusia, seraya bertakwa kepadanya. Ini juga berlaku kepada para orang tua dalam memberikan makanan dan minuman yang baik kepada anak-anaknya.
4. Hak Mendapat Pendidikan. Mendidik anak bagi kedua orang tua merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, karena kelak dimintakan pertanggung jawabannya. Memenuhi hak pendidikan anak bisa dilakukan dengan memberikan pengajaran yang baik, atau dengan menyekolahkan di lembaga pendidikan sesuai dengan usia anak, jangan sampai anak putus sekolah karena ia sebagai pemilik masa depan.
5. Hak Mendapat Pendidikan Sholat Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan sholat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengerjakan shalat, boleh dipukul dengan pukulan ringan yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan.

6. Hak Mendapat Pengajaran Al Qur'an Mengajarkan Al-Qur'an sebagai bekal mempersiapkan mental anak agar lebih baik, hal ini sudah merupakan dasar paling penting yang harus diusahakan. Pengetahuan tentang Al Qur'an harus lebih diutamakan dari pada yang lainnya, agar kehidupannya kelak selalu dihiasi nilai-nilai Al-Qur'an.
7. Hak Mendapat Pendidikan Dan Pengajaran Baca Tulis Kalau kita perhatikan, anakanak yang berumur sekitar empat tahun tampak suka sekali menulis, hal ini bisa menjadi kesempatan memberikan pengajaran baca tulis terhadap anakanak kita. Untuk bisa memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, maka anak-anak harus benarbenar diperkenalkan, menulis dan membaca jauh-jauh sejak dini. Semuanya bisa diusahakan dengan baik.
8. Hak Mendapat Perawatan Dan Pendidikan Kesehatan Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan kesehatan. Ini penting bagi perkembangan anak agar dibiasakan sampai ia tumbuh dewasa.
9. Hak Mendapatkan Kasih Sayang Hilangkanlah rasa benci pada anak apa pun yang mereka lakukan, do'akan dia selalu, agar menjadi anak yang sholeh, santunilah dengan lemah lembut, sabarlah menghadapi perilakunya, hadapi segalanya dengan penuh kasih sayang, jangan mudah membentak apalagi memukul tanpa alasan, biarpun kita jengkel, belailah dengan penuh kasih sayang nasehati dengan santun. Satukan hati kita dengan anak anak.<sup>7</sup>

Jangan sampai kita menjadikan anak sebagai pelampiasan amarah sehingga melakukan tindak kekerasan, apapun bentuknya, biarpun si anak adalah anak orang lain. Selain hal-hal yang telah dipaparkan diatas sebagai konsep perlindungan anak dari tindakan kekerasan, dalam konteks kekinian Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, selain diatur secara nasional didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada juga pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan sejarah dari nilai-nilai budaya yang ada di daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Di Provinsi Riau sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Perlindungan hak anak, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

---

<sup>7</sup> Mohammad Kholid, "Kriminalisasi Pelanggaran Hak EKOSOB Dalam Konteks Penegakan Dan Pemajuan HAM, Mahkamah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2010.

Dimana didalam Peraturan daerah ini Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penjaminan terwujudnya hak dasar anak.

Kebijakan ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah:

1. Pencegahan Holistik yang dimulai dari keluarga. Karna keluarga adalah elemen pertama yang dikenal anak dalam berinteraksi. Langkah P2TP2A adalah selalu memeberikan penyuluhan, sosialisasi, keterampilan dan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan.
2. Memperdayakan setiap Kabupaten/Kota untuk optimal sekali dalam turut serta penanganan kasus anak yang terjadi di daerah masing-masing.
3. Strategi pengoptimalan perlindungan anak di setiap Kabupaten/Kota, haruslah dibentuk satgas P2TP2A di setiap Kabupaten/Kota.

## **B. Penghambat Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Hukum Adat Dan Budaya Melayu Di Provinsi Riau**

Keberadaan budaya Melayu dan Prilaku orang Melayu hari ini suka atau tidak suka dirasakan terus mengalami degradasi nilai dan Prilaku. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahanperubahan sosial yang tak terkendali, pengaruh budaya asing yang leluasa masuk ke rumah-rumah bahkan kamar tidur melalui tekhnologi dan tranformasi global seperti film, TV dan internet menambah parah pula. Sementara perkembangan budaya Melayu berjalan secara alamiah dan bagai jalan di tempat karena belum tampak pemikiran-pemikiran baru yang dapat mentransformasi ke alam global. Nilai-nilai budaya Melayu yang ada hingga hari ini merupakan pewarisan nilai-nilai lama yang masih tersisa dari pola hidup masyarakat pengguna budaya Melayu yang semakin tergerus oleh peradaban baru.<sup>8</sup>

Kehidupan yang multikultural membuat keberadaan budaya Melayu semakin terjepit oleh nilai-nilai budaya lain yang terus berebutan masuk ke ranah budaya Melayu yang ada di bumi Riau ini. Dengan keadaan yang demikian, hari ini kita telah banyak melihat dan menjumpai pergaulan dan peran masyarakat melayu yang tidak lagi sebaik dahulu sebagai tatanan, dan begitu pula dalam hal pola perlindungan dan pendidikan anak yang berubah, Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap

---

<sup>8</sup> Djusnidar Djafar dan Khaidir Saib, 2002, *Pola Asuh Anak Yang Efektif Menurut Psikologis AlQuran dan Sunnah*, Unri Press, Pekanbaru.

biasa oleh masyarakat, dan tidak ada pihak yang melaporkan dikarenakan dipandang sebagai urusan keluarga masing-masing atau privat. Sehingga hal demikian menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan yang terjadi. Dan Dari hasil wawancara dengan P2TP2A.

Berdasarkan daftar kasus yang ada di P2TP2A, kasus yang banyak terjadi dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2014-2016 adalah kasus hak asuh anak yang banyak terjadi di Kota Pekanbaru. Faktor penghambat P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan adalah: a. Didapatinya Sumber Daya Manusia yang kurang di P2TP2A, b. Anggaran P2TP2A yang terbatas dan belum memadai, P2TP2A mengalami kendala karna keterbatasan anggaran, sedangkan kinerja P2TP2A adalah kasus jemput. artinya apabila ada kasus, langsung turun ketempat/lapangan terhadap dimana kekerasan anak itu terjadi. Sehingga menghambat Eksistensi P2TP2A. c. Ruang pelayanan yang kurang memadai, Ruangan yang sudah ada di P2TP2A meliputi konsultasi hukum, Ruang masalah perkawinan, ruangan anak tetapi gedung tidak memadai atau tidak sesuai standarisasi. Seharusnya terdapat ruangan khusus untuk mainan anak. d. Mobil operasional belum ada sehingga menyulitkan dalam kasus jemput.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Menurut Esther Yuliani Manurung ( Ketua LPA Provinsi Riau), yang menjadi faktor penghambat LPA dalam perlindungan anak dari tindakan kekerasan adalah <sup>9</sup>

1. Kinerja kepolisian yang belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, dimana dalam kasus ini secara penegakan didasarkan pada delik aduan
2. Peran serta masyarakat yang sangat kurang, dimana adanya alasan Masyarakat takut untuk melapor dalam kasus kekerasan terhadap anak, dan mereka memandang bahwa hal yang demikian merupakan ranah privat.
3. Kurang kerjasama antar lembaga penegak hukum
4. Anggaran dan operasional: 1) Terkait Operasional baru akan dibantu oleh Dinas Sosial yang ada di Provinsi Riau 2) LPA belum ada anggaran dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, dan pendanaan itu baru sebatas Perencanaan anggaran di APBN kedepan. Dan faktor penghambat lainnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

---

<sup>9</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Namun kehadiran Peraturan Daerah tersebut tidak menyurutkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dikarenakan Peraturan Daerah ini belum tersosialisasikan dengan baik dan belum ditindak lanjuti dalam bentuk peraturan daerah oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak adalah merupakan langkah maju yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Riau, dan Peraturan tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara kedudukan lebih rendah, Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak harus juga beranjak dari nilai-nilai kearifan lokal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan. Berbagai faktor penghambat P2TP2A dan LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan harus dijawab oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebaik dan secepat mungkin, sehingga berimplikasi pada semakin maksimal dan baiknya memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat Melayu dan Budayanya memiliki peranan yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan mencegah terjadinya kekerasan kepada anak. Masyarakat melayu yang Natabenanya adalah penganut Agama Islam, sehingga Nilai-nilai Islam yang ada menempatkan orang tua, keluarga dan masyarakat memandang Anak adalah Karunia Allah/Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. namun dalam tataran pelaksanaannya masih ditemukan berbagai faktor penghambat sehingga tetap terlihat berbagai perilaku kekerasan terhadap anak, baik dari sisi budaya melayu yang semakin tergerus oleh nilai-nilai luar dan pengaruh globalisasi, serta belum terlihatnya Eksistensi Badan/Institusi/Lembaga yang secara fungsi dan kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan di Provinsi Riau. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak adalah merupakan langkah maju yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Riau, dan Peraturan tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara kedudukan lebih rendah, Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak harus juga

beranjak dari nilai-nilai kearifan lokal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan. Dan Berbagai faktor penghambat P2TP2A dan LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan harus dijawab oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

## REFERENSI

- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsiti, Bandung, 1996.
- Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008.
- Dominikus Ratu, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Fitri Yanti, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi, *Jurnal Hukum, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Zulwisman, Emilda Firdaus , Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau, *Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Hal 6
- AM. Mujahidin, “Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan”, *Varia Peradilan*, No.279, Februari 2009.
- Mohammad Kholid, “Kriminalisasi Pelanggaran Hak EKOSOB Dalam Konteks Penegakan Dan Pemajuan HAM, Mahkamah”, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2* , Oktober 2010.
- Djusnidar Djafar dan Khaidir Saib, 2002, *Pola Asuh Anak Yang Efektif Menurut Psikologis AlQuran dan Sunnah*, Unri Press, Pekanbaru.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.